



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RONI Bin BOLONG
2. Tempat lahir : Luwu
3. Umur/tgl.lahir : 40 tahun / 01 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Kanyau RT 001 Desa Kariangau Kecamatan Bae Bunta Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya ditahan di Rumah Tanah masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari "Fajriannur, S.H., C.L.A, Robi Andriawan, S.H. dan M.Rafly Martawijaya, S.H.", Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur", beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No.2 RT.37 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa RONI Bin



BOLONG selama dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Tenggarong berdasarkan Penetapan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 20 Juni 2022 Nomor : 250/Pen.Pid.Sus/2022/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Juni 2022 Nomor : 250/Pen.Pid.Sus/2022/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RONI Bin BOLONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I*", melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, sebagaimana *Dakwaan KEDUA* dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI Bin BOLONG dengan *pidana penjara selama Lima Tahun Enam Bulan* dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, *dan Denda sebesar Rp. 1.600.000.000.- (Satu Milyar Enam ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan Penjara*;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
  - 1 (satu) buah kaca putih bening;
  - 1 (satu) buah alat sekop warna putih bening;
  - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api warna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 2 (dua) buah karet warna hitam;
- 38 (tiga puluh delapan) potongan plastic klip;
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna putih bening;

Dirampas negara untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar *Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,-* (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia, Terdakwa RONI Bin BOLONG, pada hari Selasa s/d Kamis tanggal 15 s/d 17 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Di Mess Pabrik Kelapa Sawit PT. CAP Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara (vide Pasal 84 ayat 2 KUHAP), *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, saksi SULISTIYONO Bin ANDI RASYID dan saksi I KETUT NGARDI ARTA,

---

halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Tig



petugas dari Polsek Muara Kaman telah memperoleh informasi dari masyarakat dimana ada seorang laki-laki berciri-ciri seperti Terdakwa, yang telah membawa narkoba jenis shabu-shabu di sekitar areal perkebunan Kelapa Sawit PT. CAP Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan informasi tersebut saksi SULISTIYONO Bin ANDI RASYID dan saksi I KETUT NGARDI ARTA melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 wib, sesampainya saksi SULISTIYONO Bin ANDI RASYID dan saksi I KETUT NGARDI ARTA diareal tersebut, saksi SULISTIYONO Bin ANDI RASYID dan saksi I KETUT NGARDI ARTA ada melihat seseorang dengan ciri seperti Terdakwa namun pada saat itu terlihat Terdakwa seperti gugup dan ketakutan, sehingga saksi SULISTIYONO Bin ANDI RASYID dan saksi I KETUT NGARDI ARTA menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa saksi SULISTIYONO Bin ANDI RASYID dan saksi I KETUT NGARDI ARTA adalah petugas dari Polsek Muara Kaman serta melakukan pemeriksaan, kemudian saksi SULISTIYONO Bin ANDI RASYID dan saksi I KETUT NGARDI ARTA melakukan pengeledahan di mess Terdakwa, dari pengeledahan yang dilakukan ditemukan 1 (satu) alat bong hisap dan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,08 gram yang dibungkus oleh plastik transparan yang diletakkan dibawah alas tidur Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Muara Kaman untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu diloket samarinda pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wita;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor : No Lab : 02766/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 Bidang pemeriksaan: laboratorium Permintaan dari : Kapolres Kutai Kartanegara Tanggal surat permintaan : B/104/III/2022/Res tanggal 21 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dan pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, 3. Iptu RENDI DWI MARTA CAHYA, ST yang telah melakukan pengujian terhadap :
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,051 (nol koma nol lima satu) gram diduga mengandung Narkoba yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa *RONI Bin BOLONG*, dengan Hasil Pengujian :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	06100/2022/NNF	Positif	Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa *RONI Bin BOLONG* adalah positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dilakukan secara melawan hukum karena para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun kepentingan pelayanan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia, Terdakwa *RONI Bin BOLONG*, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Di Mess Pabrik Kelapa Sawit PT. CAP Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, saksi *SULISTIYONO Bin ANDI RASYID* dan saksi I *KETUT NGARDI ARTA*, petugas dari Polsek Muara Kaman telah memperoleh informasi dari masyarakat dimana ada seorang laki-laki berciri-ciri seperti Terdakwa, yang

halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Tig



telah membawa narkoba jenis shabu-shabu di sekitar areal perkebunan Kelapa Sawit PT. CAP Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan informasi tersebut saksi SULISTIYONO Bin ANDI RASYID dan saksi I KETUT NGARDI ARTA melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, sesampainya saksi SULISTIYONO Bin ANDI RASYID dan saksi I KETUT NGARDI ARTA diareal tersebut, saksi SULISTIYONO Bin ANDI RASYID dan saksi I KETUT NGARDI ARTA ada melihat seseorang dengan ciri seperti Terdakwa namun pada saat itu terlihat Terdakwa seperti gugup dan ketakutan, sehingga saksi SULISTIYONO Bin ANDI RASYID dan saksi I KETUT NGARDI ARTA menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa saksi SULISTIYONO Bin ANDI RASYID dan saksi I KETUT NGARDI ARTA adalah petugas dari Polsek Muara Kaman serta melakukan pemeriksaan, kemudian saksi SULISTIYONO Bin ANDI RASYID dan saksi I KETUT NGARDI ARTA melakukan penggeledahan di mess Terdakwa, dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan 1 (satu) alat bong hisap dan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,08 gram yang dibungkus oleh plastik transparan yang diletakkan dibawah alas tidur Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Muara Kaman untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor : No Lab : 02766/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 Bidang pemeriksaan: laboratorium Permintaan dari : Kapolres Kutai Kartanegara Tanggal surat permintaan : B/104/III/2022/Res tanggal 21 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dan pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, 3. Iptu RENDI DWI MARTA CAHYA, ST yang telah melakukan pengujian terhadap :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,051 (nol koma nol lima satu) gram diduga mengandung Narkoba yang merupakan Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa RONI Bin BOLONG, dengan Hasil Pengujian :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	06100/2022/NNF	Positif	Positif Metamfetamina



Kesimpulan : Bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa *RONI Bin BOLONG* adalah positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dan tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun kepentingan pelayanan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sulistiyono Bin Andi Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan saksi I Ketut Ngardi Arta serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 16.00 WITA di Mess Pabrik Kelapa Sawit PT. CAP Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi bersama tim selaku anggota Sat Reskrim Sektor Muara Kaman bisa mengetahui bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu karena mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan tentang ada seseorang yang memiliki Narkotika di Mess Pabrik Kelapa Sawit PT. CAP yang mana saat itu saksi dan saksi I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Ngardi Arta melihat ciri-ciri yang diinformasikan serta gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan dengan hasil ditemukan 1 (satu) alat bong hisap dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,08 gram yang dibungkus oleh plastik transparan yang diletakkan dibawah alas tidur Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I Ketut Ngardi Arta Anak Dari I Wayan Geter, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan saksi Sulistiyono serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 16.00 WITA di Mess Pabrik Kelapa Sawit PT. CAP Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi bersama tim selaku anggota Sat Reskrim Sektor Muara Kaman bisa mengetahui bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu karena mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan tentang ada seseorang yang memiliki Narkotika di Mess Pabrik Kelapa Sawit PT. CAP yang mana saat itu saksi dan saksi Sulistiyono melihat ciri-ciri yang diinformasikan serta gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan dengan hasil ditemukan 1 (satu) alat bong hisap dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto

halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Tig



0,08 gram yang dibungkus oleh plastik transparan yang diletakkan dibawah alas tidur Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang terkait sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 16.00 WITA di Mess Pabrik Kelapa Sawit PT. CAP Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu diloket samarinda pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berada di sekitar Mess Terdakwa kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat ResNarkoba Resor Kutai Kartanegara diantaranya yaitu saksi Sulistiyono dan saksi I Ketut Ngardi Arta dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) alat bong hisap dan 1 (satu) paket diduga narkotika jens shabu-shabu dengan berat netto 0,08 gram yang dibungkus oleh plastik transparan yang diletakkan dibawah alas tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa kekantor Polisi guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;



- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) poket berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah kaca putih bening;
- 1 (satu) buah alat sekop warna putih bening;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 2 (dua) buah karet warna hitam;
- 38 (tiga puluh delapan) potongan plastic klip;
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna putih bening;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor : No Lab : 02766/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 Bidang pemeriksaan: laboratorium Permintaan dari : Kapolres Kutai Kartanegara Tanggal surat permintaan : B/104/III/2022/Res tanggal 21 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dan pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, 3. Iptu RENDI DWI MARTA CAHYA, ST yang telah melakukan pengujian terhadap :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,051 (nol koma nol lima satu) gram diduga mengandung Narkotika yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Barang Bukti dalam perkara atas nama terdakwa *RONI Bin BOLONG*, dengan Hasil Pengujian :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	06100/2022/NNF	Positif	Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa *RONI Bin BOLONG* adalah positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 16.00 WITA di Mess Pabrik Kelapa Sawit PT. CAP Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu diloket samarinda pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berada di sekitar Mess Terdakwa kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat ResNarkoba Resor Kutai Kartanegara diantaranya yaitu saksi Sulistiyono dan saksi I Ketut Ngardi Arta dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) alat bong hisap dan 1 (satu) paket diduga narkotika jens shabu-shabu dengan berat netto 0,08 gram yang dibungkus oleh plastik transparan yang diletakkan dibawah alas tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa kekantor Polisi guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Trg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama RONI Bin BOLONG dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah majelis hakim elaborasi dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa RONI Bin BOLONG ditangkap karena memiliki dan menguasai menguasai 1 (satu) alat bong hisap dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat

halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Trg



netto 0,08 gram yang dibungkus oleh plastik transparan yang diletakkan dibawah alas tidur Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Sulistiyono dan saksi I Ketut Ngardi Arta pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 16.00 WITA di Mess Pabrik Kelapa Sawit PT. CAP Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu di loket samarinda pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berada di sekitar Mess Terdakwa kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat ResNarkoba Resor Kutai Kartanegara diantaranya yaitu saksi Sulistiyono dan saksi I Ketut Ngardi Arta dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) alat bong hisap dan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,08 gram yang dibungkus oleh plastik transparan yang diletakkan dibawah alas tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor : No Lab : 02766/NNF/2022 tanggal 08 April 2022 Bidang pemeriksaan: laboratorium Permintaan dari : Kapolres Kutai Kartanegara Tanggal surat permintaan : B/104/III/2022/Res tanggal 21 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dan pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. 3. Iptu RENDI DWI MARTA CAHYA, ST yang telah melakukan pengujian terhadap :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,051 (nol koma nol lima satu) gram diduga mengandung Narkoba yang merupakan Barang Bukti dalam perkara atas nama terdakwa *RONI Bin BOLONG*, dengan Hasil Pengujian :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	06100/2022/NNF	Positif	Positif Metamfetamina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa *RONI Bin BOLONG* adalah positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Swasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bawenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi

---

halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah kaca putih bening;
- 1 (satu) buah alat sekop warna putih bening;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 2 (dua) buah karet warna hitam;
- 38 (tiga puluh delapan) potongan plastic klip;
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna putih bening;

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

karena barang bukti tersebut merupakan uang yang diperoleh dari hasil melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Tig



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa RONI Bin BOLONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah kaca putih bening;
- 1 (satu) buah alat sekop warna putih bening;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 2 (dua) buah karet warna hitam;
- 38 (tiga puluh delapan) potongan plastic klip;
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna putih bening;

Dirampas negara untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh kami Arya Ragatnata, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Dani K Daulay, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2022/PN Tig



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.